**AKURASI KIBLAT KUBURAN DI DESA WAETUOE KABUPATEN PINRANG**

**Hastuti**

**Irfan, S. Ag., M. Ag**

**Dr. H. M. Gazali Suyuti, M. H. I.**

**Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M. Ag.**

**Dr. Fatmawati, M. Ag.**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*Email:* *hastutibahar199@gmail.com*

**Abstrak**

Dalam ilmu fiqih, terdapat beberapa hal tentang mengebumikan jenazah sebagaimana apa yang telah ditetapkan dalam ajaran islam bahwa hukum mengebumikan jenazah adalah farḍu kifayah bagi orang-orang yang masih hidup dan memeluk agama Islam. Dari sekian banyak aturan dalam mengebumikan jenazah salah satu diantaranya ialah dengan menghadapkan posisi kuburan jenazah ke qiblat dan sekarang ini masih banyak masyarakat yang mengaggap sepele masalah penentuan arah qiblat khususnya arah qiblat kuburan Pernyataan tersebut bisa saja terjadi karena adanya anggapan masyarakat bahwa menghadapkan mayit ke arah qiblat dalam kuburan hanya anjuran saja, bukan kewajiban. Dari permasalahan tersebut menyebabkan banyak bangunan mesjid dan pemakaman tidak menghadap ke arah qiblat yang sebenarnya, bahkan dari kalangan masyarakat tersebut banyak menganggap arah barat adalah arah qiblat tapi kenyataannnya tidak seperti itu. Proses penentuan arah qiblat pada pemakan sebagian besar hanya ditentukan oleh imam masjid atau dengan mengikuti arah qiblat kuburan-kuburan yang terdahulu, mereka menganggap perpindahan matahari dari timur ke barat adalah arah qiblat, oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis ingin melakukan pengukuran ulang terhadap qiblat kuburan dipemakamakan Desa Waetuoe Kabupaten Pinrang dengan menggunakan Qiblat Tracker dan Perhitungan manual berdasarkan lintang dan bujur tempat.

**Kata Kunci :** Akurasi, Arah Qiblat, Kuburan, Qiblat Tracker.

***Abstrak***

In the science of jurisprudence, there are several things about the burial of the body as what has been stipulated in the teachings of Islam that the law to interrupt the body is farḍu kifayah for people who are still alive and embraced Islam. Of the many rules in interred to the body one of them is by confronting the position of the grave to the qibla and today there are still many people who consider the problem of determining the direction of the qibla in particular the direction of the grave qibla The statement could have occurred because of the people's assumption that facing the deceased towards the qibla in the grave is only a suggestion, not an obligation. From these problems, many mosques and cemeteries do not face the actual direction of the Qibla, even among the community many consider the direction of the west as the direction of the Qibla but the reality is not like that. The process of determining the direction of the qibla in the eater is mostly only determined by the mosque's imam or by following the qibla direction of the graves beforehand, they assume the movement of the sun from east to west is the direction of the qibla, therefore in this study the author wants to re-measure the grave qibla equitable Waetuoe Village Pinrang Regency using Qiblat Tracker.

**Keywords:** Accurasy, Qibla Direction, The Grave, Qiblat Tracker.

1. **Pedahuluan**

Dari beberapa kewajiban dalam pengursan jenazah, menguburkan jenazah merupakan proses terakhir yaitu dengan menghadapkan posisi jenazah dan kuburan ke qiblat, sebagaimana para ahli *fiqih* Islam berbeda pendapat dalam memahami keharusan pekuburan jenazah menghadap *qiblat* . Empat mazhab dan sekelompok *imamiyah* mengatakan : sunnah saja, bukan wajib. Sedangkan kebanyakan dari ulama *imamiyah* mengatakan : Fardu kifayah, seperti mandi dan mengafani[[1]](#footnote-1). Landasannya adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh imam Abu Daud at-Tirmidzi :

عن عمير ابن فتادة اليشي- وكانت له صاحبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا

Artinya :

“*Ka’bah* merupakan *qiblat* kamu, baik dalam masa hidup maupun setelah mati”.[[2]](#footnote-2)

 Dari hadis diatas telah dijelaskan bahwa *qiblat* orang yang telah meninggal dunia sama dengan *qiblat* orang yang masih hidup. Pada saat Rasulullah saw meninggal dunia, proses pemakaman beliau juga menghadap ke kiblat pada saat dikebumikannya. Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat ulama’ Hanafiyah (pengikut Imam Abu Hanifah, w.150 H) dan Imamiyyah (Imam Ja’far Ash-Shadiq guru dari Imam Abu Hanifah, w. 1488 H).[[3]](#footnote-3)

 Seorang imamiyah telah menjelaskan dalam buku *Misbahul Faqih* bahwa kewajiban menghadapkan kuburan jenazah ke *qiblat* adalah meliputi yang tua dan yang muda, bahwa setiap kewajiban-kewajiban yang akan dijelaskan ini hanya merupakan *farḍu kifayah*. Artinya jika telah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka yang lain telah gugur dari kewajiban tersebut. Tetapi jika semua orang meninggalkannya, maka semua orang yang mengetahui hal tersebut harus bertanggung jawab dan mendapatkan dosa.

وَوَضْعُهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَاجِبٌ ، كَذَاقَطَعَ بِهِ الْجُمْهُوْرُ. قَالُوْا : فَلَوْ دُفِنَ مُسْتَدْبِرًا أَوْ مُسْتَلْقِياً نُبِشَ وَوَجَّهَ إِلىَ الْقِبْلَةِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرَ . فَإِنْ تَغَيَّرَ. فَإِنْ تَغَيَّرَ لَمْ يُنْبَشُ.

Artinya :

“Dan meletakkan mayit menghadap *qiblat* hukumnya wajib, demikian jumhur ulama memastikan hukumnya. Mereka berpendapat : “Andaikan mayit dikubur dengan membelakangi *qiblat* atau terlentang, maka harus digali dan dihadapkan ke arah *qiblat* selama belum berubah. Bila sudah berubah maka tidak boleh digali”.[[4]](#footnote-4)

 Semua ulama mazhab sepakat bahwa mayat itu harus diletakkan pada bagian kanannya dan menghadap Kiblat, dan kepalanya terletak mengarah ke Barat, dan kakinya mengarah ke Selatan. Maliki : Meletakkan mayat seperti itu adalah sunnah saja, bukan wajib[[5]](#footnote-5).

 Dalam al-Qur’an telah disebutkan perintah menghadap kiblat yaitu “*fawalli wajḥaka Syaṭral masjidil ḥaram*”. Kata perintah tersebut adalah fiil amar “*fawalli*” yang mengandung makna “maka palingkanlah”. Kata perintah palingkanlah dalam ayat tersebut bermakna maka palingkanlah seluruh anggota badan dan wajah kalian untuk menghadap ke *qiblat* baik yang masih hidup maupun sudah mati. Sehingga definisi menghap ke arah *qiblat* menurut tafsir al-Qur’an adalah menghadap, bukan arah perjalanan atau arah lainnya.

Masalah *qiblat* memang tiada lain selain masalah arah, yaitu arah *ka’bah* dan menghadap ke *qiblat* adalah suatu tuntutan Syariah khususnya dalam kegiatan ibadah. Menghadap ke *qiblat* merupakan syarat sahnya salat, wajib dilakukan ketika sedang melaksanakan ibadah salat dan juga ketika menguburkan jenazah umat Islam. Merupakan sunnah ketika melaksanakan adzan, berdoa, berdzikir dan pelaksanaan kegiatan islam lainnya.

Sebagaimana yang dapat kita ketahui bahwa *Qiblat* mempunyai arti arah, berarti identik dengan kata *syatrah* dan *jihah*. Dalam bahasa latin dikenal dengan istilah Azimuth. Azimuth diartikan sebagai arah yang posisinya diukur dari titik utara sepanjang lingkaran *horizon* searah jarum jam[[6]](#footnote-6). *Qiblat* pada hakikatnya bermakna sebagai arah dan tempat, makna tersebut ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga apabila seseorang menyebut kata *qiblat* sudah pasti kedua makna tersebut terkandung di dalamnya.[[7]](#footnote-7) Dengan demikian, persoalan arah *qiblat* erat kaitannya dengan letak geografis suatu tempat, yakni berapa derajat jarak suatu tempat dari khatulistiwa yang lebih dikenal dengan istilah lintang (ⱷ) dan berapa derajat letak suatu tempat dari garis bujur (λ) kota Mekah.[[8]](#footnote-8) Sebagaimana apa yang telah diperintahkan dalam al-Qur’an tentang arah kiblat yaitu:

قَدْ

Terjemahnya :

“Sungguh kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke *qiblat* yang kamu sukai. palingkanlah mukamu ke arah *Masjidil Haram*. dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke *Masjidil Haram* itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”. (QS.Al-Baqarah [2] 144).[[9]](#footnote-9)

1. **Metode Penelitian**

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan dasar penelitian berupa metode deskriptif yaitu dilakukan dengan cara kualitatif terhadap pokok masalah yang menjadi objek penelitian berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Dalam hal memperoleh sumber data dalam penelitian ini adalah dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yang dimaksud adalah metode pengumpulan data dimana peneliti melakukan penelitian secara langsung dilapangan dengan menggunakan *qiblat* tracker untuk menentukan arah *qiblat* kuburan. Wawancara yang dimaksud adalah metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi langsung dari responden. Sedangkan dokumentasi yang dimaksud adalah metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian seperti buku, skripsi, jurnal dan tulisan atau seumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian ini dan langkah terakhir membuat kesimpulan terhadap hasil penelitian.

Berdasarkan data yang ditemukan dengan melakukan pengukuran ulang dalam menentukan akurasi *qiblat* kuburan maka dijadikanlah Kuburan Desa Waetuoe Kabupaten Pinrang sebagai lokasi penelitian dengan menggunakan  *Qiblat* Tracker sebagai alat dalam menentukan arah *qiblat*.

Pendekatan syar’i adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan hukum Islam yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu al-Qur’an dan hadis yang berkaitan dengan pentingnya menghadapkan posisi jenazah dan kuburan ke *qiblat*.

1. **Metode Penentuan Arah Qiblat Kuburan Desa Waetuoe Kabupaten Pinrang**
2. Qiblat Tracker

Instrumen Qiblat Tracker merupakan instrumen yang diciptakan oleh Mutoha Arkanuddin seorang pakar Ilmu Falak. Instrumen ini berfungsi untuk menentukan arah kiblat dan isntrumen paling modern jika dibandingakan dengan instrumen penentuan arah kiblat lainnya. Instrumen Qiblat Tracker berbentuk persegi yang didalamnya terdapat lingkaran yang memilik fungsi layaknya kompas.

Instrumen ini dapat bekerja dengan dua panduan: *yang pertama*, berdasarkan arah utara sejati dengan objek benda langit yakni, matahari, bulan, bintang, dan planet, yang menggunakan batuan *software android* berupa *sun compsss* dan *star walk 2*. Dan *yang kedua*, berdasarkan panduan kompas.

Ide pembuatan instrumen Qiblat Tracker ini sudah ada sejak lama dalam benak Mutoha Arkanuddin namun, di tahun 2018 ketika beliau mengunjungi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan beliau melihat proses pengukuran arah kiblat yang rumit sehingga instrumen ini terrealisaksikan setelah kembalinya beliau dari Makassar.[[10]](#footnote-10)

Instrumen Qiblat Tracker memiliki ukuran 30 X 30 cm yang terbuat dari akrilik susu (putih) beberapa komponen dari instrumen Qiblat Tracker diantaranya adalah:

1. Empat buah dudukan yang berada pada tiap sisi instrumen yang dapat disesuaikan jika posisi instrumen tidak seimbang
2. Tiga buah gnomon yang dapat digunakan pada siang hari dalam menentukan arah kiblat
3. Satu buah laser yang dapat digunakan pada malam hari dalam menentukan arah kiblat
4. Satu buah *waterpass* untuk melihat keseimbangan dari instrumen
5. Satu buah tali yang digunakan untuk menentukan posisi arah kiblat
6. Dua puluh buah stiker arah kiblat
7. Empat puluh buah stiker shaf
8. Satu buah *charger* baterai laser
9. Satu buah kabel penyambung laser
10. Satu buah *handle* pemutar
11. Satu buah DVD penggunaan Qiblat Tracker
12. Kotak aluminium tempat penyimpanan semua kompenen
13. Metode Penggunaan Instrumen Qiblat Tracker

Dalam menggunakan instrumen Qiblat Tracker hal pertama yang penting untuk diperhatikan adalah ketepatan posisi dudukan alat melalui *waterpass*. Berikut cara menggunakan instrumen Qiblat Tracker pada dua waktu:

Pada saat siang hari,

1. Pasang gnomon yang terletak di posisi 360°
2. Posisikan arah bayangan matahari sejajar dengan garis yang berada pada arah 180°
3. Letakkan tali pada bagian tengah kemudian tarik sejajar garis arah 180°
4. Tahan tali agar tidak bergerak
5. Tentukan *azimuth* matahari menggunakan aplikasi *android* baik itu *suncompass* ataupun *star walk 2*
6. Putar instrumen ke arah tali sesuai dengan *azimuth* yang telah didapatkan
7. Gunakan derajat yang berada pada lingkaran kedua yang berwarna merah
8. Angkat tali ke posisi arah kiblat sesuai dengan lokasi tempat pengamat (wilayah Indonesia 290° - 298°)
9. Gunakan tali untuk membuat posisi garis arah kiblat

Pada saat malam hari,

1. Pasang laser yang terletak di posisi 360°
2. Bidik benda langit yang akan digunakan
3. Letakkan tali pada bagian tengah kemudian tarik sejajar garis arah 180°
4. Tahan tali agar tidak bergerak
5. Tentukan *azimuth* benda langit menggunakan aplikasi *android* berupa *star walk 2*
6. Putar instrumen ke arah tali sesuai dengan *azimuth* yang telah didapatkan
7. Gunakan derajat yang berada pada lingkaran pertama yang berwarna putih
8. Angkat tali ke posisi arah kiblat sesuai dengan lokasi tempat pengamat (wilayah Indonesia 290° - 298°)
9. Gunakan laser untuk membuat posisi garis arah kiblat.
10. Kuburan Desa Waetuoe Kabupaten Pinrang

Adapun pemakaman yang telah penulis teliti di Desa Waetuoe Kabupaten Pinrang yaitu:

1. Pemakaman Monri Baru

Pemakaman Monri Baru telah ada pada masa penjajahan. Pemakaman ini merupakan pemakaman pertama yang ada di desa waetuoe, jadi semua orang yang telah meninggal dunia pada masa penjajahan telah di kuburkan di pemakaman monri baru tersebut. Asal mula nama pemakaman monri baru ini berasal dari bahasa Bugis yang berarti “belakang” Karena lokasi pemakaman ini berada dibelakang kampung dan diantara sawah-sawah serta perbatasan kampung baru dan kampung dara’. Monri Baru merupakan pemakaman pertama orang-orang terdahulu dari ke empat kampung yang ada di desa Waetuoe.

Metode penentuan arah *qiblat* kuburan di pemakaman Monri Baru adalah dengan menjadikan peredaran matahari sebagai petunjuk arah *qiblat* yang demikian merupakan pemahaman orang-orang pada masa itu hingga sampai saat ini karena sangat minimnya ilmu pengetahuan yang mereka miliki, hingga sampai saat ini arah kiblat di pemakaman tersebut tidak pernah berubah. Setiap kuburan orang yang meninggal hanya mengikuti arah kuburan-kuburan yang telah ada sebelumnya.

1. Pemakaman Soroe

Pemakaman Soroe adalah pemakaman atau kuburan-kuburan yang ada di kampung soroe desa waetuoe. Pemakaman ini ada setelah masa penjajahan karena lokasi pemakaman di Monri Baru sudah tidak memadai untuk dijadikan tempat pemakaman lagi, maka dijadikanlah salah satu lokasi dikampung soroe sebagai tempat pemakan.

Metode penetuan arah *qiblat* kuburan di pemakaman soroe sama dengan metode penentuan arah *qiblat* Monri Baru yaitu cukup dengan menjadikan peredaran matahari sebagai petunujk arah *qiblat*. Arah *qiblat* kuburan orang terdahulu hingga saat ini sama saja karena tidak pernah dilakukan pengukuran ulang, ia hanya selalu mengikuti kuburan-kuburan yang ada sebelumnya, jadi tidak ada perubahan pada posisi *qiblat*nya sampai saat ini yang hanya menghadap ke arah barat saja.[[11]](#footnote-11)

Menurut hasil wawancara yang telah penulis teliti terhadap tokoh agama dan masyarakat di Desa Waetuoe tentang arah *qiblat* kuburan yaitu arah *qiblat* ialah dimana posisi *ka’bah* berada yakni arah Barat sedangkan arah *qiblat* kuburan cukup dengan menghadapkan posisi mayat dan kuburan ke *qiblat* tersebut dengan mengikuti peredaran matahari sebagai petunjuk arah *qiblat*. Kuburan-kuburan yang ada dipemakaman monri baru dan pemakaman soroe awal mulanya hanya sebagai pemakaman keluarga atas orang yang mempunyai tanah pemakaman tersebut namun seiring berjalannya waktu masyarakat meminta kepada warga yang mempunyai tanah tersebut agar dijadikan sebagai lokasi pemakaman bagi masyarakat yang ada di desa waetuoe.

1. Metode yang digunakan dalam menentukan arah *qiblat*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nama Pemakaman | Metode Yang Digunakan |
| 1. | Pemakaman Monri Baru | Mengikuti Arah Terbenamnya Matahari/Arah Barat |
| 2. | Pemakaman Soroe | Mengikuti Arah Terbenamnya Matahari/Arah Barat |

1. ***Keakurasian Posisi Arah Qiblat Kuburan di Desa Waetuoe Kabupaten Pinrang***
2. Metode Hisab Penentuan Arah *Qiblat* Kuburan Desa Waetuoe
3. Pemakaman Monri Baru

Data

Lintang Tempat : -3º52’3,67” S

Bujur Tempat : 119º32’14,07” T

Lintan Makkah : 21º25’21,05” U

Bujur Makkah : 39º49’34,27” T

Diketahui Sisi a : 90º - (-3º52’3,67”) = 93º52’3,67”

Sisi b : 90º - 21º25’21,05” = 68º34’38,95”

Sudut C :119º32’14,07”- 39º49’34,27” = 79º42’39,8”

Rumus Cotan B = Sin a Cotan b : Sin C – Cos a Cotan C

= Sin a 93º52’3,67”. Cotan b 68º34’38,95” :

Sin 79º42’39,8” – Cos 93º52’3,67”.

Cotan 79º42’39,8”

 = 0,4223427026244

 B = 67º6’12,92” U-B

 = 22º53’47,08” B-U

 AK = 292º53’47,08”

 U

 Q2

 B Q1 T

 S

 Gambar 4.1

Keterangan:

 Q1 = Arah Qiblat Lama (270º)

 Q2 = Arah Qiblat Baru (292º)

1. Pemakaman Soroe

Data

Lintang Tempat : -3º51’41,35” S

Bujur Tempat : 119º32’58,43” T

Lintang Makkah : 21º25’21,05” U

Bujur Makkah : 39º49’34,27” T

Diketahui Sisi a : 90º - (-4º7’43,13) = 93º51’41,35”\

Sisi b : 90º - 21º25’21,05” = 68º34’38,95”

 Sudut C : 119º32’58,43” - 39º49’34,27” = 79º43’24,16”

Rumus Cotan B = Sin a Cotan b : Sin C – Cos a Cotan C

= Sin a 93º51’41,35”. Cotan b 68º34’38,95” :

Sin 79º43’24,16” – Cos 93º51’41,35”.

Cotan 79º43’24,16”

 = 0,4100507584887

 B = 67º42’13,97” U-B

 = 22º17’46,03” B-U

 AK = 292º17’46,03”

 U

 Q2

 B Q1 T

 S

 Gambar 4.2

Keterangan:

 Q1 = Arah Qiblat Lama (270º)

 Q2 = Arah Qiblat Baru (292º)

Keakuratan Posisi Arah Qiblat Kuburan di Desa Waetuoe

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Kuburan | LT | BT | KL | KB | Deviasi |
| 1. | Pemakaman Monri Baru | -3º52’3,67” | 119º32’14,07 | 270º | 292º | BelumAkurat |
| 2. | Pemakaman Soroe | -3º5’41,35” | 119º32’58,43” | 270º  | 292º  | Belum Akurat |

Keterangan:

LT : Lintang Tempat

BT : Bujur Tempat

THN : Tahun Dibangun

KL : Qiblat Lama

KB : Qiblat Baru

U-B : Utara ke Barat

B-U : Barat ke Utara

Dari hasil pengukuran arah *qiblat* di Desa Waetuoe tepatnya di pemakaman Monri Baru dan pemakaman Soroe yang penulis telah teliti serta diukur dengan menggunakan *Qiblat* Tracker dan menggunakan perhitungan secara manual bahwa arah *qiblat* kuburan-kuburan dipemakaman Monri Baru dan Soroe belum akurat dari arah *qiblat* yang sesunggunya karena sangat melenceng sebanyak 22º (U-B).

1. **Penutup**

Pendapat masyarakat Desa Waetuoe tentang arah *qiblat* kuburan yaitu cukup dengan menghadapkan posisi mayat dan kuburan ke *qiblat,* hal ini dikarenakan minimnya pendapat masyarakat didesa tersebut dengan menjadikan peredaran matahari sebagai petunjuk arah *qiblat* .

Keakuratan posisi arah *qiblat* kuburan pemakaman Monri Baru dan pemakaman Soroe Desa Waetuoe setelah dilakukan pengukuran ulang oleh penulis dengan menggunakan *Qiblat* Tracker dan metode perhitungan arah kiblat dengan rumus *qiblat* berdasarkan lintang dan bujur, hasilnya adalah arah *qiblat* kuburan kedua pemakaman tersebut belum akurat dari ketentuan posisi arah *qiblat* yang benar sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama Republik Indonesia adalah 292º untuk daerah Sulawesi Selatan, sedangkan arah *qiblat* kuburan dari kedua pemakaman tersebut hanya 270º yaitu sesuai dengan peredaran matahari.

**Daftar Pustaka**

Buku

Satu Penulis:

an-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Raudhat Thalibin wa ‘Umdatul Mufiyun*, Juz II : Beirut : Al-Maktab Al-Islami, 1405 H.

 Alimuddin. *Ilmu Falak II.* Makassar: Alauddin University Press, 2014.

Dawud, Abu. “Bab Fi’il Washaya”Riyadh: li Shahibaha Sa’id Bin Abdurahman al-Rasyid, 200.

Jamil, A*. Ilmu Falak : Teori & Aplikasi*. Jakarta : Amzah, 2014.

Kuncoro, Kathon Bagus. *Arah Kiblat Komplek Pemakaman Sewulan Kabupaten Madiun Berdasarkan Metode Imam Nawawi al-Batani*. Skripsi. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.

Ma’nawi, Muhammad Mannan. *Studi Analisis Metode Penentuan Arah Kiblat Magrabah BHRD Kabupaten Rembang*. Skripsi. Semarang : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab.* Jakarta: Lentera, 1996.

Dokumen

Kementrian Agama RI. Lajnah Pentashihan Mushaf al-qur’an. *al-Qur’an dan Terjemah. 2012..*

.

1. Muhammad Jawad Mughniyah, “*Fiqih Lima Mazhab”* (Cet. 2; Jakarta: Lentera, 1996), h. 44. [↑](#footnote-ref-1)
2. Abu Dawud,“Bab Fi’il Washaya” (Riyadh: li Shahibaha Sa’id Bin Abdurahman al-Rasyid, 200)h.29. [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhamad Mannan Ma’nawi,”*Studi Analisis Metode Penentuan Arah KIblat Maqrabah BHRD Kabupaten Rembang*”, Skripsi (Semarang: Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011), h. 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Dikatakan oleh pakar fiqh hadits asal Hauran Suriah Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi (631-679 H/1233-1277 M). Lihat di An-Nawawi, *Raudhat thalibin wa ‘Umdatul Mufiyun* (Juz II : Beirut : Al-Maktab Al-Islami : 1405 H), h. 134. [↑](#footnote-ref-4)
5. Muhammad Jawad Mughniyah, “*Fiqih Lima Mazhab*” (Cet. 2; Jakarta: Lentera, 1996), h. 44. [↑](#footnote-ref-5)
6. Kathon Bagus Kuncoro, “*Arah Kiblat Komplek Pemakaman Sewulan Kabupaten Madiun Berdasarkan Metode Imam Nawawi Al-Bantani”*, Skripsi (Malang : Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016), h.14. [↑](#footnote-ref-6)
7. Alimuddin, *Ilmu Falak II* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.49 [↑](#footnote-ref-7)
8. A. Jamil, “*Ilmu Falak : Teori & Aplikasi”* (Cet. 3 ; Jakarta : Amzah, 2014), h. 109. [↑](#footnote-ref-8)
9. Kementrian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya”(Bandung: Syaamil Qur’an*, 2012) h. 22. [↑](#footnote-ref-9)
10. Mutoha Arkanuddin, Ketua Lembaga Rukyatul Hilal Indonesia, *wawancara*, Yogjkarta, 7 Februari 2020. [↑](#footnote-ref-10)
11. HJ. Noro (86 Tahun), Masyarakat Desa Waetuoe, *Wawancara*, Pinrang 8 Maret 2020 [↑](#footnote-ref-11)